

2
AQ 625303

DAFTAR ISIAN 2006

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

S. H. D. E.

24 • 08 • 04 • 21 • 4 • 000007

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : P. A. K. A. I. No. 07

PROPINSI

JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTAMADYA

B U D U

KECAMATAN

DEPOK

DESA / KELURAHAN

WILAYAT T. D. K.

DAFTAR ISIAN 208

No. 219 / 2003

DAFTAR ISIAN 307

No. 19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

B U D U

24 • 08 • 04 • 21 • 4 • 00007

a) HAK PAKAL No. 07 Desa / Kcd. Woleged Timur Tgl. berakutnya hak : b) NIB : 00004 Lembar Tanah Sebelas	d) NAMA PEMBOANG HAK PERHIMPATAN KAMPUNG KUBU KUBU Tanggal lahir / akta kelahiran
c) ASAL HAK 1. Konvensional 2. Pembelian hak 3. Bantukan / Pemisahan / Penggabungan bidang	e) PEMBUKUAN Buku Tgl. 20-06-2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BANDUNG Ttd. NIP. 010 053 712
f) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 302 Tgl. : No. : KAKANWIL.BPH, PROP.ITP 2. Surat Keputusan Tgl. 28 April 2003 No. 200-530.3-24.03-2003 3. Permisian Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No. :	g) PENERBITAN SERTIPIKAT Tgl. 20-06-2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BANDUNG NIP. 010 053 712
h) SURAT KUR Tgl. 16 Desember 2002 No. 04 / W102 / 2002 Lain B. 455 No 2	i)  NIP. 010 053 712
j) PENUNJUK Merkah : 1 319 / 2003 Tersial : 1 20-06-2003	12

AQ 625303

24 * 08 * 04 * 21 * 4 * 00007

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 00004

SURAT UKUR

Nomor : 01/KUT/2002/IT

SERBUKANG TANAH TERLEKAT DALAM

Propinsi : **Daerah Istimewa Timor**
Kabupaten / Kotamadya : **Indo**
Kecamatan : **Malagat Timur Distrik**
Desa / Kelurahan : **Malagat Timur**
Peta : Nomor Peta Pendaftaran :
Lembar : Kotak :

Kedudukan Tanah : **Sebidang Tanah yang dipergunakan untuk SDI Sekolah**

Tanda-tanda bat : **Pada petak I a/d V berdiri ditengah-tengah sudut batas
selanjutnya menurut**

Luas : **3.455 M² (Tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi)**

Penunjukan dan penetapan batas : **Batas Tanah ini ditunjuk oleh : Kepala Desa Malagat Timur,
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indo.**

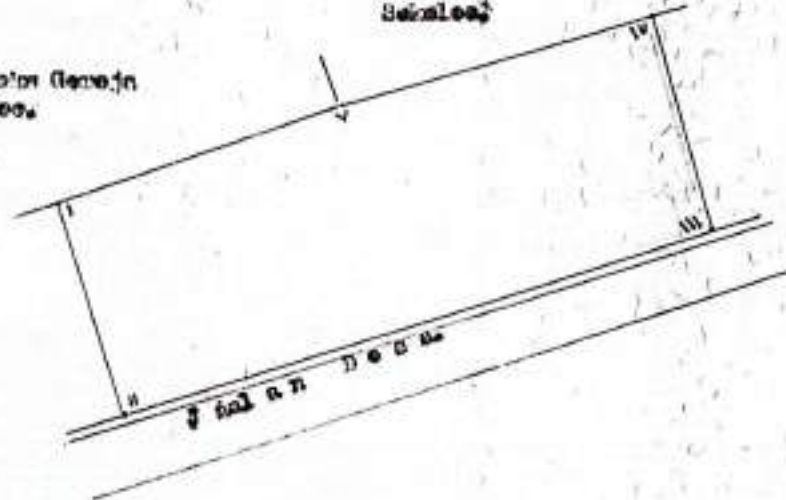
AQ 625303

SKALA 1 : 1000



Kompleks Gaseja
Salmes.

Polindas
Salmes.



PENJELASAN : batas tanah ini

BOCESA DA

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (2) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.